



**SALINAN**

**BUPATI MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA**

**NOMOR 22 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**BIAYA PENUNJANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA KABUPATEN MURUNG RAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memantapkan akses pendidikan bermutu untuk mewujudkan Murung Raya Cerdas khususnya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta, maka diperlukan biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Swasta untuk Anak Usia Dini memberi peluang pendidikan yang lebih merata pada usia emas anak-anak pra-sekolah dasar di seluruh wilayah Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Perangkat Daerah Bidang Pendidikan telah mengalokasikan dana untuk belanja Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Swasta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Murung Raya tentang Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah Menjadi Undang-Undang Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA KABUPATEN MURUNG RAYA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.

2. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya.
4. Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan adalah pendanaan bagi satuan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional pendidikan yang selanjutnya disingkat BP3.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan selanjutnya di sebut PD.
6. Pendidikan Anak Usia Dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal yang selanjutnya disingkat PAUD.

**BAB II**  
**KOORDINATOR BP3**

**Pasal 2**

- (1) Dinas Pendidikan ditetapkan sebagai koordinator pelaksana Program BP3 PAUD di Kabupaten Murung Raya.
- (2) Dinas Pendidikan melaporkan hasil realisasi pelaksanaan Program secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

**BAB III**  
**PENGGUNAAN BIAYA BP3 PAUD SWASTA**

**Pasal 3**

- (1) Penggunaan Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Swasta di Kabupaten Murung Raya mengacu pada panduan Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Penerima dan besarnya biaya penunjang pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Swasta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya penunjang penyelenggaraan pendidikan pendidikan anak usia dini dengan kode rekening 5.1.4.05.04 belanja hibah kepada badan/ lembaga organisasi.

**BAB IV**  
**TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN**

**Pasal 4**

- (1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Non Formal, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Rencana kegiatan dan anggaran Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal (RKAS)
  - b. Rincian penggunaan dana per jenis anggaran;
  - c. Buku Kas Umum;

- d. Buku Pembantu Kas;
  - e. Buku Pembantu Bank;
  - f. Buku Pembantu Pajak; dan
  - g. Nota, kwintansi serta berkas pendukung lainnya yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal yang menerima BP3 PAUD dilarang melakukan gratifikasi, memberikan janji ataupun sesuatu kepada siapapun terkait dengan BP3 PAUD.
- (4) Pertanggungjawaban keuangan BP3 PAUD dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu serta terhindar dari penyimpangan.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 5**

Biaya penyelenggaraan PAUD Kabupaten Murung Raya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kabupaten Murung Raya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
Pada Tanggal 16 Agustus 2017

**BUPATI MURUNG RAYA,**

ttd

**PERDIE**

Diundangkan di Puruk Cahu  
Pada Tanggal 16 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

**SYARKAWI.H.SIBU**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2017 NOMOR 21**